



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/30 Desember 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Borongloe Tengah Desa Benteng Gattareng

Kec. Gantarang Kab. Bulukumba;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala ditangkap pada tanggal 4 November 2023;

Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala ditahan dalam tahanan Rutan/Lapas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Syamsir,S.H., Irma Zainuddin.,S.H, dan Jusmiani, S.H., Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Sinar Keadilan yang berkantor di Jalan Nenas Nomor 8, Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bertindak sebagai Penasihat Hukum Terdakwa, berdasarkan Penetapan penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN.Blk, tertanggal 29 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA, bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu sesuai dengan surat Dakwaan yang disusun secara *alternatif*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel);
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;
 - 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA pada
hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-
tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pantai Merpati
Kab. Bulukumba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang
berwenang mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau Permufakatan
Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor, Secara Tanpa
Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli,
Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan
Narkotika Golongan I. Perbuatan Mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas,
terdakwa bersama dengan Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN
(berkas perkara diajukan terpisah) sementara nongkrong di pantai lalu Lk.
ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan
terpisah) menyampaikan kepada terdakwa kalau ada paket isi ganja/geto
mau datang dan Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas
perkara diajukan terpisah) memberikan nomor handphone 085825370978
milik terdakwa untuk dipakai saat pengiriman paket narkotika tersebut, lalu
Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan
terpisah) juga menyampaikan kalau paket narkotika tersebut kemungkinan
sudah berada di Makassar dan dalam satu dua hari akan sampai di Kab.
Bulukumba. Kemudian Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN
(berkas perkara diajukan terpisah) meminta kepada terdakwa agar jangan
terlambat bangun untuk mengambil paket tersebut dan saat itu terdakwa
berjanji akan cepat bangun pagi.
- Selanjutnya besok hari jumat tanggal 03 November 2023 Lk. ASHABUL
QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah)
mengecek lewat aplikasi Lion Parcel dan melihat kalau paket yang dikirim
oleh Lk. MUHAMMAD Alias CAA' (DPO) sudah ada di kantor lion parcel

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba lalu Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) menghubungi terdakwa dan mengirimkan foto nomor resi pengiriman paket yaitu 11LP1698736050036 kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi MUH ISRA, berteman (petugas kepolisian) mendapatkan informasi mengenai adanya paket yang mencurigakan berisi diduga narkoba jenis ganja dengan nomor resi : 11LP1698736050036, penerima Rehan Maulana alamat Jl. Melati, Caile Kec. Ujung Bulu Kota Bulukumba, Tlp. 085825370978, selanjutnya saksi MUH ISRA berteman (petugas kepolisian) melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan pengamatan dan berkoordinasi dengan pihak lion parcel. Lalu sekitar pukul 14.00 Wita terdakwa datang untuk mengambil paket yang dicurigai tersebut dengan memperlihatkan nomor resi pengiriman kemudian setelah menerima paket dari pihak Lion Parcel lalu terdakwa membawa paket tersebut keluar dari kantor Lion Parcel dan naik sepeda motornya, lalu saksi MUH ISRA Berteman (petugas kepolisian) yang sudah mengamati terdakwa langsung mendekati dan mengamankan terdakwa lalu saksi MUH ISRA berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan nomor resi : 11LP1698736050036 pengirim Jeanskerjunk alamat Binjai Tlp. 081396865470 penerima Reham Maulana alamat Melati, Caile Kec. Ujung Bulu Kota Bulukumba, Tlp. 085825370978 yang terdakwa sementara dipegang lalu saksi MUH ISRA, berteman (petugas kepolisian) menyuruh terdakwa membuka paket tersebut dan setelah dibuka ternyata berisi daun, batang dan biji kering diduga narkoba jenis ganja terbungkus plastik bening yang diakui oleh terdakwa adalah milik Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara terpisah) selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam pada diri terdakwa yang diakui terdakwa yang dipakai untuk mengambil paket narkoba tersebut di kantor pengiriman lion parcel serta digunakan untuk berkomunikasi dengan Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) .

- Bahwa selanjutnya saksi MUH ISRA Berteman (petugas kepolisian) melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) di jalan M. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan saat dipertemukan dengan terdakwa dan diperlihatkan barang bukti paket

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis Ganja yang ditemukan pada diri terdakwa, saat itu Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) mengakui kalau paket berisi Ganja tersebut diperoleh dari Lk. MUHAMMAD Alias CAA' (DPO) untuk dijual kembali kepada orang lain. Selain itu Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) mengakui kalau terdakwa mendapatkan keuntungan akan diberikan sedikit ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi bersama dengan Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah);

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permufakatan jahat ataupun percobaan dalam menawarkan menawarkan dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4650/ NNF / XI / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA, berteman adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Depan Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jendral Sudirman Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang mengadili perkara ini, Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa disuruh oleh Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) untuk mengambil paket berisi narkotika jenis Ganja/Geto di kantor pengiriman Lion Parcel selanjutnya terdakupun pergi mengambil paket kiriman milik Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) di kantor Lion Parcel di Jalan Jendral Sudirman Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba.
- Bahwa saksi MUH ISRA, berteman (petugas kepolisian) yang mendapatkan informasi mengenai adanya paket yang mencurigakan berisi diduga narkotika jenis ganja dengan nomor resi : 11LP1698736050036, penerima Rehan Maulana alamat Jl. Melati, Caile Kec. Ujung Bulu Kota Bulukumba, Tlp. 085825370978, menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan pengamatan dan berkoordinasi dengan pihak lion parcel. Lalu pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, terdakwa mendatangi kantor Lion Parcel lalu memperlihatkan nomor resi pengiriman : 11LP1698736050036 kemudian mengambil paket kiriman berisi narkotika jenis ganja lalu terdakwa membawa paket kiriman tersebut keluar dari kantor Lion Parcel dan naik ke sepeda motornya, lalu saksi MUH ISRA Berteman (petugas kepolisian) mendekati dan langsung mengamankan terdakwa yang telah mengambil paket kiriman yang dicurigai berisi narkotika jenis Ganja tersebut lalu saksi MUH ISRA berteman (petugas kepolisian) melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dimana saat itu ditemukan 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan nomor resi : 11LP1698736050036 pengirim Jeanskerjunk alamat Binjai Tlp. 081396865470 penerima Reham Maulana alamat Melati, Caile Kec. Ujung

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulu Kota Bulukumba, Tlp. 085825370978 sementara terdakwa pegang lalu saksi MUH ISRA, berteman (petugas kepolisian) menyuruh membuka paket tersebut dan setelah dibuka paket kiriman tersebut ternyata berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja terbungkus plastik bening yang diakui oleh terdakwa adalah milik terdakwa bersama dengan Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara terpisah) untuk dikonsumsi bersama-sama.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saksi MUH ISRA Berteman (petugas kepolisian) melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) di jalan M. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba dan saat dipertemukan dengan terdakwa serta diperlihatkan barang bukti paket kiriman berisi narkotika jenis Ganja tersebut, diakui oleh Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah) adalah miliknya bersama dengan terdakwa yang diperoleh dari Lk. MUHAMMAD Alias CAA' (DPO). Selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam pada diri terdakwa yang diakui terdakwa yang dipakai untuk mengambil paket narkotika tersebut di kantor pengiriman lion parcel serta digunakan untuk berkomunikasi dengan Lk. ASHABUL QAHFI Alias ABUL Bin RIDWAN (berkas perkara diajukan terpisah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan Perbuatan Jahat Atau pun Percobaan Dalam Menyimpan, Memiliki, Menguasai Dan Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Ganja tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4650/ NNF / XI / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA, berteman adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muh. Isra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala;
 - Bahwa Terdakwa diamankan Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Depan Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah paket kiriman LION PARCEL dengan nomor resi 11 LP1698736050036 Pengirim Jeans kerjunk, alamat Binjai tlp 081396865470 penerima Rehan Maulana, JL. Melati Caile. Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba telp 085825370978 berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WITA saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan berisi diduga narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat JL. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, tlp 085825370978;

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP Darianto, S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara control delivery dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan control delivery dan saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H., berangkat menuju Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah tiba di sana, saksi bersama BRIPTU Muhammad Nur Ichsan serta tim melakukan surveillance/pengamatan, setelah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel Bulukumba untuk memastikan orang yang akan datang menjemput paket tersebut, sekira pukul 14.00 WITA datang seorang laki-laki mengambil paket tersebut, selanjutnya setelah memastikan paket di ambil oleh laki-laki itu, saat laki-laki tersebut akan naik ke motor langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi laki-laki itu mengaku bernama Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dalam pegangan tangannya berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978, yang setelah Terdakwa Ahmad Ridha itu tim menyuruh buka berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam Lalu dilakukan interogasi pada Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala yang mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut di suruh ambil oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala dibawa untuk dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau dan dari hasil interogasi saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan mengakui bahwa dia yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket berisi ganja tersebut dan dari pengakuan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan bahwa pemilik paket ganja tersebut adalah Lk. Muhammad Alias Caa';

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Lk. Muhammad Alias Caa' (DPO) untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil;

- Bahwa jumlah atau rincian barang yang disita dari saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala saat penangkapan berupa satu buah paket kiriman lion parcel dengan nomor resi 085825370978, berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak ada keberatan;

2. Muhammad Nur Ichsan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala;

- Bahwa Terdakwa diamankan Pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Depan Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah paket kiriman LION PARCEL dengan nomor resi 11LP1698736050036 Pengirim Jeans kerjank, alamat Binjai tlp 081396865470 penerima Rehan Maulana, JL. Melati Caile. Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba telp 085825370978 berisi daun, batang dan biji kering diduga narkotika jenis ganja yang terbungkus plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;

- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WITA saksi bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan berisi diduga narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjank, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, tlp 085825370978;

- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP Darianto, S.E., M.H. dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara control delivery dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan control delivery dan saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H., berangkat menuju Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah tiba di sana, saksi bersama BRIPTU Muhammad Nur Ichsan serta tim melakukan surveillance/pengamatan, setelah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel Bulukumba untuk memastikan orang yang akan datang menjemput paket tersebut, sekira pukul 14.00 WITA datang seorang laki-laki mengambil paket tersebut, selanjutnya setelah memastikan paket di ambil oleh laki-laki itu, saat laki-laki tersebut akan naik ke motor langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi laki-laki itu mengaku bernama Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dalam pegangan tangannya berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978, yang setelah Terdakwa Ahmad Ridha itu tim menyuruh buka berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam Lalu dilakukan interogasi pada Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala yang mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut di suruh ambil oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala dibawa untuk dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau dan dari hasil interogasi saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan mengakui bahwa dia yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket berisi ganja tersebut dan dari pengakuan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan bahwa pemilik paket ganja tersebut adalah Lk. Muhammad Alias Caa';

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Lk. Muhammad Alias Caa' (DPO) untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil;
- Bahwa jumlah atau rincian barang yang disita dari saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala saat penangkapan berupa satu buah paket kiriman lion parcel dengan nomor resi 085825370978, berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening, 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak ada keberatan;

3. Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dipersidangan terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja dengan cara disuruh oleh Lel.Muhammad alias CAA untuk mengambil paket berisi ganja yang kemudian saksi juga menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha alias Ridha untuk mengabil paket ganja tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, karena ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala berupa 1 (satu) buah paket kiriman LION PARCEL dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978, berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 21.00 Wita, saksi yang saat itu nongkrong di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, saksi kemudian berkata kepada Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala " Ada Itu Paket Isi Ganja/Geto', Mau Datang, Itu Nomormu (No.Hp) Saya Pake Untuk Pengiriman Paket, Kayaknya Sudah Di Makassar, Mungkin Satu Dua Hari Sampai, Jangko

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Bangun” lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala “Oh Iye Nanti Besok Saya Usahakan Bangun Pagi”;

- Bahwa besoknya hari Jumat sekira pukul 13.00 WITA setelah mengecek lewat aplikasi Lion Parcel, saksi melihat paket tersebut sudah tiba di Kantor Lion Parcel Bulukumba, saksi kemudian menelpon Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala namun tidak di angkat, kemudian Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala menelpon balik saksi dan berkata, Sudah Sampai Paket? Lalu saksi jawab, “Iyo” setelah menelpon, saksi kemudian mengirimkan foto resi pengambilan paket kepada Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala;
- Bahwa setelah menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket tersebut kemudian saksi melanjutkan bekerja, sekira pukul 16.00 WITA saksi menelpon dan mengecek Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala untuk menanyakan paket tersebut namun tidak direspon olehnya, nanti sekira pukul 16.30 WITA baru direspon oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yang menanyakan keberadaan saksi, lalu saksi jawab di tempat kerja, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan kepada saksi lalu saksi dipertemukan oleh Polisi dengan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yaitu 1 (satu) buah paket warna Hitam atas nama penerima paket Rehan Maulana No. HP 085825370978 dan No. Resi 11LP1698736050036 berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus plastik bening dan saksi mengakui bahwa saksi yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala untuk mengambil paket ganja tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Lel.Muhammad alias CAA’ Bulan Januari Atau Februari 2023 saksi bertemu dan berkenalan pertama Kali dengan Lel.Muhammad Alias Caa’ di Tempat Minum Minuman Keras sambil memakai ganja Bersama di sana saksi ditawarkan oleh Lel.Muhammad Alias Caa’ dengan berkata “Sapa Tau Minatki Coba-Coba Kasi Jalan Ini Barang (Ganja), Sapa Tau Ada Yang Cari, Dan Kalo Tidak Ada Pelangganta Nanti Saya Yang Arakhanki Kalo Ada Pelangganku” Lalu saksi Jawab “Bagaimana Kalo Pelangganta? Amanji lalu di jawab oleh Lel.Muhammad Alias Caa’ “Tenang Maki, Sayapa Yang Aturkanki” saksi kemudian bertukar nomor handphone dengannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hanya menunggu arahan dari Lel.Muhammad alias CAA, dan saksi baru pertama kali disuruh mengambil paket berisi narkoba jenis ganja dan rencananya akan dibuang dipinggir jalan berdasarkan arahan CAA; namun belum sempat diarahkan Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi hanya diberi uang bensin sekitar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ganja untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam adalah milik Ahmad Ridha dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau adalah milik saksi yang digunakan untuk berkomunikasi untuk mengambil paket berisi ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar tidak ada keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebab Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penyalagunaan Narkoba jenis ganja bersama saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Depan Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, karena ditemukan dalam penguasaannya Narkoba jenis ganja sedangkan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari yang sama hari Hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelutahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa yang saat itu nongkrong di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba bersama dengan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, saat itu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan berkata “ Ada Itu Paket Isi Ganja/Geto’, Mau Datang, Itu Nomormu (No.Hp) Saya Pake Untuk Pengiriman Paket, Kayaknya Sudah Di Makassar, Mungkin Satu Dua Hari Sampai, Jangko Lama Bangun” lalu Terdakwa jawab “Oh Iye Nanti Besok Saya Usahkan Bangun Pagi”;
- Bahwa setelah besoknya hari Jumat sekira pukul 13.00 WITA Terdakwa bangun tidur, Terdakwa melihat panggilan telpon dari saksi Ashabul Qahfi

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Abul Bin Ridwan yang tidak sempat Terdakwa angkat, Terdakwa kemudian menelpon balik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan berkata, Sudah Sampai Paket? Lalu dijawab oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, Iyo, setelah menelpon, tak lama kemudian saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan mengirimkan foto resi pengambilan paket, setelah melihat foto resi tersebut Terdakwa kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke kantor Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tempat paket tersebut tiba, setelah sampai di sana sekira pukul 14.00 WITA Terdakwa kemudian masuk di Kantor Lion Parcel dan memperlihatkan resi itu kepada petugas Lion Parcel yang kemudian menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) buah paket kiriman LION PARCEL dengan Nomor Resi 11LP1698736050036;

- Bahwa resi Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978, setelah menerima paket tersebut Terdakwa kemudian keluar dari kantor Lion Parcel dan saat Terdakwa akan naik ke motor datang polisi melakukan penangkapan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengetahui isi dari paket tersebut yakni narkoba ganja sebab sudah diberitahu sebelumnya oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan Terdakwa sempat beberapa kali memakai ganja bersamanya;

- Bahwa Terdakwa mau mengambil paket tersebut sebab dijanjikan oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan akan diberikan sebagian dari ganja itu untuk dipakai dan sepengetahuan Terdakwa ganja tersebut milik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau adalah milik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang digunakan untuk berkomunikasi untuk mengambil paket berisi ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan tidak memiliki izin dari pihak yang bersenang untuk memiliki, menggunakan, menguasai atau memperjual belikan narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel);
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4650/ NNF / XI / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA, berteman adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Depan Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, karena ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis ganja sedangkan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari yang sama hari Hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelutahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WITA saksi Muh Isra dan saksi Muhammad Nur Ichsan bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan berisi diduga narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978;
- Bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP Dariantio, S.E., M.H., dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara control delivery dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan control delivery dan saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H., berangkat menuju Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah tiba di sana, saksi Muh Isra dan saksi Muhammad Nur Ichsan serta tim melakukan surveillance/pengamatan, setelah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel Bulukumba untuk memastikan orang yang akan datang menjemput paket tersebut, sekira pukul 14.00 WITA datang seorang laki-laki mengambil paket tersebut, selanjutnya setelah memastikan paket di ambil oleh laki-laki itu, saat laki-laki tersebut akan naik ke motor langsung dilakukan penangkapan, setelah diinterogasi laki-laki itu mengaku bernama Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, lalu dilakukan pengeledahan ditemukan dalam pegangan tangannya berupa 1

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978, yang setelah Terdakwa Ahmad Ridha tim menyuruh buka berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam Lalu dilakukan interogasi pada Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala yang mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut di suruh ambil oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala dibawa untuk dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau dan dari hasil interogasi saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan mengakui bahwa dia yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket berisi ganja tersebut dan dari pengakuan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan bahwa pemilik paket ganja tersebut adalah Lk. Muhammad Alias Caa', selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Lk. Muhammad Alias Caa' (DPO) untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 21.00 Wita, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang saat itu nongkrong di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kemudian berkata kepada Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala " Ada Itu Paket Isi Ganja/Geto', Mau Datang, Itu Nomormu (No.Hp) Saya Pake Untuk Pengiriman Paket, Kayaknya Sudah Di Makassar, Mungkin Satu Dua Hari Sampai, Jangko Lama Bangun" lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala "Oh Iye Nanti Besok Saya Usahakan Bangun Pagi";
- Bahwa besoknya hari Jumat sekira pukul 13.00 WITA setelah mengecek lewat aplikasi Lion Parcel, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan melihat paket tersebut sudah tiba di Kantor Lion Parcel Bulukumba, Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala namun tidak di angkat, kemudian Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala menelpon balik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan berkata, Sudah Sampai Paket? Lalu Terdakwa jawab, “Iyo” setelah menelpon, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kemudian mengirimmkankan foto resi pengambilan paket kepada Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala;

- Bahwa setelah menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket tersebut kemudian saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan melanjutkan bekerja, sekira pukul 16.00 WITA saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan menelpon dan mengechat Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala untuk menanyakan paket tersebut namun tidak direspon olehnya, nanti sekira pukul 16.30 WITA baru direspon oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yang menanyakan keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, lalu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan jawab di tempat kerja, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan kepada saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan lalu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dipertemukan oleh Polisi dengan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yaitu 1 (satu) buah paket warna Hitam atas nama penerima paket Rehan Maulana No. HP 085825370978 dan No. Resi 11LP1698736050036 berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus plastik bening dan Terdakwa mengakui bahwa saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala untuk mengambil paket ganja tersebut;

- Bahwa saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kenal dengan Lel.Muhammad alias CAA' (DPO) bulan Januari Atau Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan pertama Kali dengan Lel.Muhammad Alias Caa' (DPO) di Tempat Minum Minuman Keras sambil memakai ganja Bersama di sana Terdakwa ditawarkan oleh Lel.Muhammad Alias Caa' dengan berkata “Sapa Tau Minatki Coba-Coba Kasi Jalan Ini Barang (Ganja), Sapa Tau Ada Yang Cari, Dan Kalo Tidak Ada Pelangganta Nanti Saya Yang Arahkanki Kalo Ada Pelangganku” Lalu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan Jawab “Bagaimana Kalo Pelangganta? Amanji lalu di jawab oleh Lel.Muhammad Alias Caa' “Tenang Maki, Sayapa Yang Aturkanki” saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kemudian bertukar nomor handphone dengannya;

- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam adalah milik Ahmad Ridha dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau adalah milik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang digunakan untuk berkomunikasi untuk mengambil paket berisi ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4650/ NNF / XI / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA, berteman adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA adalah benar mengandung THC (Tetrahydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa “barangsiapa” yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana “barangsiapa” mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Precursor secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang ditandai dengan tanda koma atau kata “atau” sebagai pemilihan, artinya dengan terbukti salah satu elemen/sub unsur saja, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi, sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Pemufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam unsur pasal ini yakni penggolongan Narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Narkotika ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai barang bukti yang diduga sebagai narkotika yang disita sehubungan dengan penangkapan terdakwa. Pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan narkotika jenis ganja berat awal sebesar 970,3500 gram;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas berdasarkan berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No.Lab : 4650/ NNF / XI / 2023 tanggal 10 November 2023 yang ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes selaku Plt. Waka Bidang Labfor Polda Sulsel dengan kesimpulan hasil pemeriksaan berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang, dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel) milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA, berteman adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 8 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Urine milik AHMAD RIDHA Alias RIDHO Bin H. SANGKALA adalah benar mengandung THC (Tetrahydro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I No Urut 9 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap pada hari Jumat 03 November 2023, sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Depan Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, karena ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis ganja sedangkan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan ditangkap berdasarkan pengakuan Terdakwa pada hari yang sama hari Hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelutahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Jumat tanggal 03 November 2023, sekira pukul 08.00 WITA saksi Muh Isra dan saksi Muhammad Nur Ichsan bersama tim subdit 1 dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya paket mencurigakan berisi diduga narkotika jenis ganja berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978;

Menimbang, bahwa dari informasi tersebut kemudian dilaporkan oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H. kepada KASUBDIT 1 Ditresnarkoba POLDA SULSEL yaitu AKBP Darianto, S.E., M.H., dan kemudian memerintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan cara control delivery dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan control delivery dan saksi bersama tim yang dipimpin oleh Kanit AKP Irvan Arfandi, S.H., berangkat menuju Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah tiba di sana, saksi Muh Isra dan saksi Muhammad Nur Ichsan serta tim melakukan surveilence/pengamatan, setelah berkoordinasi sebelumnya dengan pihak Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel Bulukumba untuk memastikan orang yang akan datang menjemput paket tersebut, sekira pukul 14.00 WITA datang seorang laki-laki mengambil paket tersebut, selanjutnya setelah memastikan paket di ambil oleh laki-laki itu, saat laki-laki tersebut akan naik ke motor langsung dilakukan penangkapan, setelah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi laki-laki itu mengaku bernama Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, lalu dilakukan penggeledahan ditemukan dalam pegangan tangannya berupa 1 (satu) buah paket kiriman Lion Parcel dengan Nomor Resi 11LP1698736050036, pengirim Jeanskerjunk, alamat Binjai, tlp. 081396865470, Penerima Rehan Maulana, alamat Jl. Melati, Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kota Bulukumba, tlp 085825370978, yang setelah Terdakwa Ahmad Ridha tim menyuruh buka berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis ganja yang terbungkus plastik bening dan juga ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam Lalu dilakukan interogasi pada Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala yang mengakui bahwa paket narkotika jenis ganja tersebut di suruh ambil oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala dibawa untuk dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jalan M. Noor Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau dan dari hasil interogasi saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan mengakui bahwa dia yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket berisi ganja tersebut dan dari pengakuan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan bahwa pemilik paket ganja tersebut adalah Lk. Muhammad Alias Caa', selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Lk. Muhammad Alias Caa' (DPO) untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira pukul 21.00 Wita, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang saat itu nongkrong di Pantai Merpati Kabupaten Bulukumba bersama dengan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kemudian berkata kepada Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala " Ada Itu Paket Isi Ganja/Geto', Mau Datang, Itu Nomormu (No.Hp) Saya Pake Untuk Pengiriman Paket, Kayaknya Sudah Di Makassar, Mungkin Satu Dua Hari Sampai, Jangko Lama Bangun" lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala "Oh Iye Nanti Besok Saya Usahkan Bangun Pagi";

Menimbang, bahwa besoknya hari Jumat sekira pukul 13.00 WITA setelah mengecek lewat aplikasi Lion Parcel, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan melihat paket tersebut sudah tiba di Kantor Lion Parcel Bulukumba, Terdakwa kemudian menelpon Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala namun tidak di angkat, kemudian Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala menelpon balik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan berkata, Sudah Sampai Paket? Lalu Terdakwa jawab, "Iyo" setelah menelpon, saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kemudian mengirimmkankan foto resi pengambilan paket kepada Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala;

Menimbang, bahwa setelah menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket tersebut kemudian saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan melanjutkan bekerja, sekira pukul 16.00 WITA saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan menelpon dan mengechat Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala untuk menanyakan paket tersebut namun tidak direspon olehnya, nanti sekira pukul 16.30 WITA baru direspon oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yang menanyakan keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, lalu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan jawab di tempat kerja, setelah itu sekira pukul 17.00 WITA datang Polisi melakukan penangkapan kepada saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan lalu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dipertemukan oleh Polisi dengan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala yaitu 1 (satu) buah paket warna Hitam atas nama penerima paket Rehan Maulana No. HP 085825370978 dan No. Resi 11LP1698736050036 berisi daun, batang dan biji kering diduga Narkotika jenis Ganja terbungkus plastik bening dan Terdakwa mengakui bahwa saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala untuk mengambil paket ganja tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kenal dengan Lel.Muhammad alias CAA' (DPO) bulan Januari Atau Februari 2023 Terdakwa bertemu dan berkenalan pertama Kali dengan Lel.Muhammad Alias Caa' (DPO) di Tempat Minum Minuman Keras sambil memakai ganja Bersama di sana Terdakwa ditawarkan oleh Lel.Muhammad Alias Caa' dengan berkata "Sapa Tau Minatki Coba-Coba Kasi Jalan Ini Barang (Ganja), Sapa Tau Ada Yang Cari, Dan Kalo Tidak Ada Pelangganta Nanti Saya Yang Arahkanki Kalo Ada Pelangganku" Lalu saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan Jawab "Bagaimana Kalo Pelangganta? Amanji lalu di jawab oleh Lel.Muhammad Alias Caa' "Tenang Maki, Sayapa Yang Aturkanki" saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan kemudian bertukar nomor handphone dengannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam adalah Terdakwa Ahmad Ridha dan dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau adalah milik saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang digunakan untuk berkomunikasi untuk mengambil paket berisi ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala dengan mengatakan "Ada Itu Paket Isi Ganja/Geto', Mau Datang, Itu Nomormu (No.Hp) Saya Pake Untuk Pengiriman Paket, Kayaknya Sudah Di Makassar, Mungkin Satu Dua Hari Sampai, Jangko Lama Bangun" lalu dijawab oleh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala "Oh Iye Nanti Besok Saya Usahkan Bangun Pagi" selanjutnya Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket di Kantor Jasa Pengiriman Lion Parcel di Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, kemudian saksi Muh Isra dan saksi Muhammad Nur Ichsan serta tim melakukan menangkap Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala dan setelah diinterogasi mengakui bahwa paket narkoba jenis ganja tersebut di suruh ambil oleh saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan, selanjutnya Terdakwa Ahmad Ridha Als Ridho Bin H. Sangkala dibawa untuk dilakukan pengembangan untuk mencari keberadaan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan berhasil dilakukan penangkapan terhadap saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau dan dari hasil interogasi saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan mengakui bahwa dia yang menyuruh Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala mengambil paket berisi ganja tersebut dan dari pengakuan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan bahwa pemilik paket ganja tersebut adalah Lk. Muhammad Alias Caa', selanjutnya dilakukan pengembangan kepada Lk. Muhammad Alias Caa' (DPO) untuk mencari keberadaannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala tidak miliki izin dari pihak yang bersenang untuk memiliki, menggunkan, menguasai atau memperjual belikan narkoba jenis ganja

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa menguasai paket ganja pada saat ditangkap atas suruhan saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan adalah perbuatan pemufakatan jahat antara saksi Ashabul Qahfi Alias Abul Bin Ridwan dan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut pada pokoknya adalah permohonan, oleh karenanya itu maka terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus;

Menimbang, bahwa khususnya terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara dengan ketentuan paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel), 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau dan 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkoba;
- Indonesia dalam keadaan Darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ridha Alias Ridho Bin H. Sangkala tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 970,3500 gram (berat sebelum disisihkan), 939,2997 gram (berat setelah disisihkan), penyisihan 1 (satu) saset plastik berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 31,0503 gram (berat penyisihan untuk pemeriksaan di bid labfor Polda Sulsel);
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Realme warna Hijau;
- 1 (satu) unit Handphone Android merek Samsung warna Hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pen
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami,
Fitriana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Handayani, S.H., M.H. dan
Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 16 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Maya Helena Eka Putri, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Nora Dwi Puspitasari, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Handayani, S.H., M.H.

Fitriana, S.H., M.H.

Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maya Helena Eka Putri, SH.